

PEMERINTAH KOTA KENDARI AKAN KENAKAN PAJAK UNTUK AIR BAWAH TANAH



bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Kota Kendari akan menerapkan pajak pada penggunaan air bawah tanah di tahun 2020. Hal itu ditandai dengan terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 6 (enam) pajak daerah termasuk Raperda air tanah yang menjadi salah satu fokus pemerintah di tahun 2020. Walikota Kendari mengatakan untuk menerapkan pajak air tanah, pihaknya masih menunggu Raperda tersebut menjadi Perda untuk mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari mengatakan, maksud Pemerintah Kota Kendari ingin menerapkan pajak pada air bawah tanah hanya pada tempat-tempat usaha yang dikomersilkan. Untuk sumur bor yang masuk dalam konsumsi rumah tangga tidak dikenakan pajak, seperti sumur bor rumah masyarakat, pertanian, perikanan, dan tempat ibadah. Pajak air bawah tanah nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan penggunaan. Misalnya pengambilan air bawah tanah yang sudah dikomersilkan baik itu permukaan maupun bukan permukaan.

Sebenarnya pajak air bawah tanah sudah ada, hanya saja regulasinya masih susah untuk diimplementasikan sehingga direvisi kembali. Dalam revisi Perda ini diharapkan adanya masukan dari para tokoh masyarakat dan stakeholder. Sehingga Perda ini bisa diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/321567/kendari-bakal-kenakan-pajak-penggunaan-air-bawah-tanah>, Jumat 10 Januari 2020
2. <https://lenterasultra.com/web/2020/01/09/hingga-air-bawah-tanah-jadi-urusan-pemkot-kendari>, Kamis 9 Januari 2020

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal angka 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h UU PDRD menyebutkan Jenis Pajak kabupaten/kota salah satunya bersumber dari Pajak Air Tanah.
3. Berdasarkan Pasal 68 UU PDRD menyebutkan Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
4. Berdasarkan Pasal 69 UU PDRD menyebutkan dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.